



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 10 Maret 2024, Revised: 16 Maret 2024, Publish: 28 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Importir Pakaian Bekas

Haviza Oqsana Lubis¹, Rachmad Abduh².

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: havizaqqsna@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: rachmadabduh@umsu.ac.id

Corresponding Author: havizaqqsna@gmail.com¹

Abstract: *Clothing is an essential need that is as important as food and shelter for humans. For business actors, this creates new business opportunities to provide quality clothing with various types and models but at affordable prices, so the idea arises for business actors to import used clothing. Importing used clothes is the activity of bringing used clothes from abroad into the country. These used clothes are offered at more affordable prices. This research aims to determine criminal sanctions against perpetrators who import used clothing. The method used in this research is normative juridical. The data analysis method is carried out by collecting data by reviewing primary legal materials and library materials or secondary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations. In Law Number 7 of 2014 concerning trade, regulations and sanctions are regulated against importers of used goods. The results of this research indicate that the import and trade of used clothing in Indonesia is an economic crime and is punishable by criminal penalties. Importing second-hand clothing is a criminal act of commissionism, namely a criminal act resulting from a violation of the orders of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Each violation carries a maximum prison sentence of 5 years with a maximum fine of 5 billion rupiah.*

Keyword: *Clothing, Importers of Used Clothes, Law Number 7 of 2014*

Abstrak: Pakaian merupakan kebutuhan esensial yang sama pentingnya dengan makanan dan tempat tinggal bagi manusia. Bagi pelaku usaha hal tersebut memunculkan peluang bisnis baru untuk menyediakan pakaian berkualitas dengan berbagai macam jenis dan model tetapi memiliki harga yang terjangkau, sehingga munculah ide bagi pelaku usaha untuk melakukan impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas adalah kegiatan memasukan pakaian bekas dari luar negeri kedalam negeri, Pakaian bekas ini ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku importir pakaian bekas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan hukum primer dan bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 tentang perdagangan telah diatur peraturan dan sanksi terhadap importir barang bekas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan impor dan perdagangan pakaian bekas di Indonesia merupakan tindak pidana bidang ekonomi dan diancam dengan hukuman pidana. Impor pakaian bekas merupakan tindak pidana ommisionis yaitu tindak pidana akibat dari pelanggaran terhadap perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Masing-masing pelanggarannya di ancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Kata Kunci: Pakaian, Importir pakaian bekas, UU Nomor 7 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan kebutuhan esensial yang sama pentingnya dengan makanan dan tempat tinggal bagi manusia. Untuk bertahan dan melanjutkan kehidupannya, manusia harus memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut terpenuhi. Pakaian awalnya merupakan kebutuhan pokok karena perlindungan tubuh dari lingkungan sekitar. Namun, seiring perkembangan zaman perannya meluas menjadi penunjang gaya hidup dan penanda status sosial serta eksistensi penggunanya. Permintaan akan pakai semakin meningkat karena fungsinya yang semakin beragam mendorong produsen untuk menawarkan berbagai jenis pakaian, baik di pasar lokal maupun internasional sehingga penjualan pakaian meningkat secara signifikan.

Kebutuhan akan pakaian yang layak memiliki perbedaan harga dan kualitas terhadap pakaian baru dengan pakaian bekas. Bagi pelaku usaha hal tersebut memunculkan peluang bisnis baru untuk menyediakan pakaian berkualitas dengan berbagai macam jenis dan model tetapi memiliki harga yang terjangkau, sehingga munculah ide bagi pelaku usaha untuk melakukan impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas adalah kegiatan memasukan pakaian bekas dari luar negeri kedalam negeri. Pakaian bekas ini ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama dengan adanya trend thrift yang sedang populer dan terus berlanjut bisnis pakaian bekas bermerek ini dari tahun ketahun. Pakaian thrift menjadi salah satu pilihan yang sangat diminati oleh masyarakat.

Thrifting adalah suatu kegiatan membeli barang bekas sebagai salah satu usaha menghemat uang dengan mendapatkan barang yang bagus dan efisien. Thrifting menjadi Langkah sebagai alternatif yang banyak digemari oleh masyarakat dengan berbelanja barang-barang sesuai keinginan mereka yang mana mereka akan mendapatkan pakaian dengan harga murah namun dengan model yang tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.

Pada zaman sekarang ini dalam perkembangan globalisasi serta perdagangan internasional, produk impor banyak berdatangan kedalam negeri. Fenomena pertumbuhan bisnis pakaian bekas impor meluas disebabkan oleh minat konsumen yang tinggi dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih terbatas. Usaha penjualan pakaian bekas impor di bisnis thrift, selain berpotensi merugikan konsumen dan membahayakan Kesehatan, juga dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi nasional. Bisnis thrift diyakini dapat merugikan dan bahkan menghancurkan industry tekstil domestic serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dari sudut pandang yang luas, larangan impor pakaian bekas memiliki dampak yang rumit dan perlu dinilai dengan hati-hati. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara perlindungan industry domestik dan dampak sosial ekonomi terhadap pedagang dan konsumen. Maka, penting untuk secara menyeluruh mengevaluasi implikasi kebijakan larangan impor pakaian bekas dan mencari solusi memuaskan bagi pihak yang terlibat.

Menteri perdagangan, atas perintah pemerintah telah menetapkan aturan yang melarang impor pakaian bekas dan mengharuskan importir hanya mengimpor barang-barang baru ke Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri perdagangan republik Indonesia Nomor

51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan impor pakaian bekas. Pasal 2 menjelaskan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena mempertimbangkan dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat Indonesia serta mendukung Pembangunan ekonomi domestik dengan memperkuat UUKM dan mengembangkan produk-produk lokal. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengusaha thrifting di Indonesia yang semakin meningkat jumlahnya telah melanggar aturan yang disebutkan dalam Permendagri mengakibatkan ketidakjelasan legalitas penjualan barang thrifting di Indonesia karena adanya larangan dalam impor pakaian bekas masuk ke Indonesia.

Dengan melihat permasalahan mengenai maraknya perdagangan pakaian bekas di Indonesia sehingga memerlukan suatu penanganan dan penegakan hukum secara tegas. Untuk itu demi menjaga Kesehatan Masyarakat Indonesia dan menjalankan penegakan hukum berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan importir barang bekas dan untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku importir barang bekas yang di atur dalam undang-undang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan hukum primer dan bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku importir pakaian bekas.

Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sanksi pidana terhadap importir pakaian bekas. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut di adakan analisa terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan importir barang bekas

Banyaknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi peluang bisnis bagi sebagian kalangan masyarakat yang memiliki modal yang mencukupi untuk menjadi distributor dengan berbagai jenis pakaian bekas impor. Pakaian- pakaian tersebut dijual dengan harga yang terjangkau dan jauh lebih murah dari pada pakaian baru. Hal ini menyebabkan sebagian Masyarakat, terutama mereka yang berada ditingkat ekonomi menengah kebawah lebih memilih untuk membeli pakaian bekas tersebut dari pada yang baru.

Mengingat risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pakian bekas impor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mewajibkan barang harus dalam kondisi baru. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi Masyarakat dari potensi risiko kesehatan, termasuk mencegah penyebaran penyakit berbahaya yang di akibatkan oleh jamur dan bakteri terutama pada pakaian bekas. Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan untuk melindungi industri garmen kecil dalam negeri dari dampak industri luar.

Pengaturan tentang impor disebutkan dengan tegas dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan menyatakan bahwa:

1. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.
2. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
(Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)

Pasal diatas mengizinkan impor barang dalam kondisi tidak baru dalam situasi-situasi tertentu. Namun yang dimaksud “dalam hal tertentu” mengarah pada barang-barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sebagai barang modal yang belum dapat diperoleh dalam sumber dalam negeri dan diperlukan untuk proses produksi untuk meningkatkan ekspor, daya saing, efisien usaha, investasi dan relokasi industri serta untuk Pembangunan infrastruktur atau kebutuhan pasca bencana alam. Pemerintah hanya mengizinkan impor barang bekas dalam kondisi tertentu tersebut.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan barang yang tidak tersedia dari sumber dalam negeri, baik untuk industri nasional maupun konsumsi Masyarakat. Kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015, yang di keluarkan dengan alasan bahwa pakaian bekas impor dapat membahayakan Kesehatan manusia dan tidak aman untuk digunakan oleh Masyarakat. Oleh karena itu untuk melindungi konsumen dari bahaya tersebut maka impor pakaian bekas perlu dilarang.

Berikutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang barang dilarang impor pada pasal 1 huruf 4 di sebutkan bahwa “Barang dilarang impor adalah barang yang tidak boleh diimpor”. Lampiran dari peraturan tersebut juga mengatur mengenai jenis barang yang dlarang impor, salah satunya adalah kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas. Pakaian impor bekas termasuk dalam barang yang dilarang impor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang barang di larang impor. Pada pasal 2 ayat (3) dari peraturan tersebut menyatakan bahwa barang yang dilarang impor mencakup pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif HS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini. Dengan demikian, pakaian bekas tidak diperbolehkan diimpor ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia sehingga larangan impor tersebut juga berarti pakaian impor bekas tidak dapat di edarkan atau di perjual belikan di Indonesia.

Larangan impor pakaian bekas dari luar negeri bertujuan untuk mengurangi persaingan usaha didalam negeri, khususnya kepada pemilik industri tekstil dalam negeri karena mempengaruhi kegiatan jual beli di daerah pasar lokal yang merupakan pasar bagi pemilik usaha garmen kecil dan konveksi dalam negeri itu sendiri. Meskipun pakaian bekas impor ini mempunyai harga yang cukup lebih murah namun kondisi barang tersebut belum tentu dalam keadaan yang sewajarnya karena adanya bentuk cacat barang dan pakaian tersebut juga berpotensi tidak aman untuk digunakan karena dapat terkontaminasi oleh kuman, bakteri dan penyakit kulit dari pengguna sebelumnya di negara asalnya. Penularan bakteri dari pakaian bekas ini bisa terjadi melalui kontak langsung dengan permukaan kulit yang dapat meyebabkan infeksi seperti scabies atau kutu manusia.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak pedagang pakaian impor bekas di Indonesia. Impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia tentu saja memiliki dampak terhadap Masyarakat Indonesia. Dengan terbentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang barang dilarang impor, diharapkan mampu menanggulangi permasalahan yang sedang marak ini.

Sanksi pidana bagi pelaku importir barang bekas sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari peristiwa lain yang dilakukan oleh manusia atau kelompok sosial. Sanksi pidana merupakan salah satu metode yang efektif dalam menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya oleh karena itu, jika diperlukan maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial.

Berdasarkan teori tindak pidana, kegiatan impor pakaian bekas ini termasuk dalam tindak pidana. Perbuatan impor pakaian bekas juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan:

1. Perbuatan manusia aktif atau pasif, dalam kegiatan impor pakaian bekas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hal ini adalah perbuatan secara aktif dan pasif. Perbuatan secara aktif tersebut para importir memasukan pakaian bekas ke Indonesia, selain itu importir juga berbuat secara pasif dengan menggerakkan orang-orang lainnya untuk ikut serta mengangkut dan mendistribusikan pakaian impor tersebut.
2. Timbulnya akibat, Tindakan pakaian impor ini telah menimbulkan akibat berupa menghilangkan kepentingan para UKM tekstil Indonesia. Kepentingan yang hilang akibat dari impor pakaian bekas adalah berupa keuntungan yang didapatkan serta kepentingan pekejaan.
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, kegiatan impor pakaian bekas secara jelas telah bertentangan dengan pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan. Dimana UU Perdagangan memerintahkan untuk impor barang dalam keadaan baru, namun importir pakaian bekas melakukan impor pakaian bekas bukan dalam keadaan baru.

Terhadap kasus impor pakaian bekas menurut teori tindak pidana perbuatan tersebut merupakan jenis tindak pidana ommisionis dan tindak pidana khusus bidang kejahatan bisnis. Impor pakaian bekas di Indonesia di anggap sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Seperti yang kita ketahui salah satu unsur tindak pidana adalah adanya ancaman pidana. Ancaman tersebut harus ditegakkan sebagai bentuk pertanggung jawaban dilakukannya suatu tindak pidana. Penegakan ancaman pidana dalam UU Perdagangan adalah bentuk dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Ini berarti penegakan hukum tidak hanya tentang penulisan dalam sebuah peraturan, tetapi juga tentang pelaksanaannya untuk menjaga keseimbangan kehidupan Masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama penegakan hukum adalah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan.

Larangan impor pakaian bekas di Indonesia sudah jelas di atur dalam Undang-Undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Langkah ini di ambil untuk melindungi produsen atau pengusaha pakaian lokal serta masyarakat sebagai konsumen di Indonesia. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 110 menyatakan bahwa: “ Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jaaa yang dilarang untuk perdagangkan seebagaimana dimaksud dalam pasal 36 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “ setiap importir yang meng impor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana disebutkan “pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak

memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian impor bertujuan untuk melindungi masyarakat dan negara dari dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Perdagangan yang memiliki sanksi pidana terhadap pedagang pakaian bekas impor.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap sanksi pidana terhadap pelaku impor pakaian bekas, ditemukan bahwa kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia merupakan tindak pidana bidang ekonomi yang diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda. Regulasi yang mengatur larangan impor pakaian bekas, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bertujuan untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha lokal, terutama UKM tekstil, serta menjaga kesehatan masyarakat dari dampak negatif pakaian bekas.

Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran impor pakaian bekas menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan yang berlaku. Sanksi pidana yang diberlakukan, seperti hukuman penjara dan denda besar, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku impor yang melanggar aturan. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan ekonomi dan industri tekstil dalam negeri yang terganggu akibat praktik impor pakaian bekas.

Dengan demikian, implementasi sanksi pidana terhadap pelaku impor pakaian bekas tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, perdagangan pakaian bekas dapat dikendalikan sehingga industri tekstil dalam negeri dapat berkembang secara berkelanjutan dan masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatifnya.

REFERENSI

- Ambuwaru, P. A. H., dan Maksum, H. (2023). 'Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur)'. *JURDICA*. Vol. 5, No. 1, Hal. 46.
- Ardianti, A. D., dan Sakti, M (2024). 'Akibat Hukum Terhadap Dari Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022'. *jurnal kertha semaya*. Vol. 12, No. 3, Hal. 426-427.
- Chandradewi, R., Rahadjo, M dan Yitawati, K. (2018). 'Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen'. *Yustisia Merdeka*. Vol. 4, No. 1, Hal. 68.
- Fadila, N. N., Alifa, R dan Faristiana, A. R. (2023). 'Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa'. *Lencana*. Vol. 1, No. 3, Hal. 282-283.
- Fatah, A dkk. (2023). 'Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift'. *Jurnal ekonomina*. Vol. 2, No.1, Hal. 288.
- Goal, S. A. L. (2020). 'Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor Dikota Pekanbaru'. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. VII, No. 1, Hal. 9.
- Naldi, A., Kastulani dan Hidayat, N. (2023). 'Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015

- Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022'. *Jurnal of sharia and law*. Vol. 2, No. 2, Hal. 540-542.
- Ningsih, K. D. A. L., Ardhya, S. N dan Setianto, M. J. (2021). 'Impementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas Di Kota Singaraja)'. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 4, No. 3, Hal. 832.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Di Larang Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Safitri, Y. I. (2023). 'Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan'. *JURIST-DICTION*. Vol. 6, No.2, Hal. 371.
- Santika, D. N. A. W dan Bagiastra, I. N. (2021). 'Legalitas Thrift Shop Dan Preloved di Indonesia'. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 9, No. 6, Hal. 26-27.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan..
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Hal. 140.